



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 58 Tahun, Tempat /tanggal lahir Klaten/1 September 1962, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;  
Selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Umur 52 Tahun, tempat/tanggal lahir Palembang/ 27 Desember 1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Palembang.  
Selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN BTA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah di hadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 23 Juni 2018 seperti diterangkan dalam TESTIMONIUM ( surat nikah ) dii Gereja Katholik Paroki Tahun 2018 Buku I Hal : 107 No : 319;
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dicatat oleh Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang seperti yang diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16712-KW-03072018-0007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 3 Juli 2018.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta



3. Bahwa sebelum PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya yang masing-masing bernama Anak Penggugat I, Anak Penggugat II, Anak Penggugat II, dan TERGUGAT juga telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya yang masing-masing bernama Anak Tergugat I dan Anak Tergugat II.
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing telah memiliki anak-anak dari pernikahan sebelumnya, penggugat dan tergugat tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah sehingga Penggugat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan TERGUGAT tinggal di Kota Palembang;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berjalan rukun dan harmonis dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga mulai muncul dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT 1,5 (satu setengah) tahun terakhir diantaranya sebagai berikut :
  - TERGUGAT adanya selisih paham dalam keluarga ,saudara, keluarga yang ada di Kabupaten OKU Timur.
  - TERGUGAT tidak mau tinggal bersama lagi di rumah PENGGUGAT tidak sesuai dengan janji TERGUGAT sebelum pernikahan akan mau tinggal bersama dirumah PENGGUGAT.
  - TERGUGAT saat adanya permasalahan dalam keluarga untuk musyawarah dalam penyelesaian masalah mengeluarkan kata kata kasar.
  - TERGUGAT sering bertengkar dengan PENGGUGAT dikarenakan masalah sepele
  - TERGUGAT adanya kecemburuan dalam saudara PENGGUGAT yang tidak masuk akal
  - PENGGUGAT sudah sering mengajak dengan TERGUGAT untuk menyelesaikan dalam masalah keluarga namun tetap tidak mau.
  - PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga
7. Bahwa puncak perselisihan diantara PENGGUGAT dan



TERGUGAT terjadi sekitar bulan agustus 2019 ketika saudaranya PENGGUGAT memberi makanan kue, sayuran juga saat pinjam uang kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa setelah perselisihan tersebut kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi;

9. Bahwa TERGUGAT Sebelum meninggalkan rumah dengan PENGGUGAT Ke Palembang sudah pernah tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, walaupun sudah diingatkan dengan PENGGUGAT supaya tetap tinggal bersama PENGGUGAT namun tidak dihiraukan juga;

10. Bahwa dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selama ini terjadi terus menerus dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa tertekan secara psikologis dan menjadikan beban pikiran PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa demi status hukum perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terkatung-katung tanpa kejelasan ,dimana kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat ini sudah tidak dapat didamaikan lagi, PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Baturaja;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

13. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah gagal dalam pelaksanaannya, sehingga demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

14. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT juga didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang cukup bagi

*Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: " Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

15. Bahwa Penggugat sanggup menanggung semua biaya yang timbul dalam gugatan ini berdasarkan hukum;

16. Bahwa berdasarkan alasan Penggugat kemukakan tersebut diatas ,maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri baturaja c/q Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan no 1671-KW-03072018-0007 tertanggal 3 Juli 2018 putus karena perceraian.
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja agar mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Ogan Komering ulu Timur untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dan untuk persidangan selanjutnya diwakili oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 22 Maret 2021 dan 28 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara *versek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat mulai dari bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya dan setelah Majelis Hakim teliti, ternyata sesuai dengan surat aslinya, serta bukti surat tersebut telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yakni Daryono dan Danu Prasetyo yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan, bukti-bukti dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang secara hukum terikat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 10/1983)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) PP 10/1983 : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Penggugat telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga demi hukum Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6, telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 14,

gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daryono dan saksi Danu Prasetyo dipersidangan, perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena :

- Tergugat tidak menerima jika anak Penggugat dari perkawinannya yang pertama untuk tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;
- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah kediaman yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa sejak perselisihan terjadi, Tergugat dengan tanpa izin Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat selain sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975), ternyata juga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP 9/ 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) PP 9/1975 pokoknya menyatakan : gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) PP 9/1975, demi hukum Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan lagi pula gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum gugatan Penggugat huruf b beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-03072018-0007 tertanggal 3 Juli 2018 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) PP 9/1975 menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) PP 9/1975 maka telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat huruf c dengan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja agar mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan sipil Kabupaten Ogan Komering ulu Timur untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan dalam petitum gugatan huruf d Penggugat mohon agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka demi hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 19 Jo Pasal 20 Ayat (1) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-03072018-0007 tertanggal 3 Juli 2018 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja agar mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan sipil Kabupaten Ogan Komering ulu Timur untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Salihin Ardiansyah, S.H dan Dwi Bintang Satrio, S.H, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H., sebagai Hakim Anggota, Mujiyanto, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mahendra A. Purwanta, S.H.**

**Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.**

**Teddy H. A. Saputra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mujiyanto, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. Biaya penggandaan	:	Rp.	11.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	342.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	513.000,00

(lima ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)